

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

LAPORAN PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

Nama Bank: PT. Bank...

NO	PERIODE PENILAIAN	NAMA DEBITUR	DIN	NPWP	ALAMAT DEBITUR	PADA BANK YANG BERSANGKUTAN						PADA BANK LAIN						FAKTOR PENILAIAN TAMBAHAN ¹⁾	
						NOMOR REKENING	JENIS FASILITAS	PLAFON	BAKI DEBET	JANGKA WAKTU	KUALITAS	NAMA BANK LAIN	JENIS FASILITAS	PLAFON	BAKI DEBET	JANGKA WAKTU	KUALITAS		

¹⁾ Diisi dengan informasi dan penjelasan faktor-faktor yang digunakan di Bank lain yang dikategorikan sebagai faktor penilaian tambahan dan disertai dokumen pendukung yang menjelaskan faktor penilaian tambahan tersebut

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh restrukturisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang telah dilakukan dalam bulan laporan.

I. Nama.

Kolom ini diisi dengan nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan:

- a. Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Dalam hal yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat, harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama debitur, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- b. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.
- c. Tidak boleh dimulai dengan singkatan.
- d. Nama keluarga atau marga (apabila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.
- e. Nama debitur yang menggunakan kata “bin/binti” sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

2. Debitur Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut:

- a. Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- b. Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha.

Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

3. Debitur Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”.

II. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik).

III. Alamat

Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata 'JALAN', 'DESA', 'PERUMAHAN', 'KOMPLEK', 'GEDUNG', 'WISMA', dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

IV. Cara Restrukturisasi

Cara restrukturisasi diisi dengan sandi:

No	Cara Restrukturisasi	Sandi
1	Penurunan suku bunga kredit	1
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	2
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	3
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	4
5	Penambahan fasilitas kredit	5
6	Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara	6
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	7
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	8
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	9
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11

V. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon kredit sebelum restrukturisasi. Yang dimaksud dengan plafon adalah jumlah maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah.

Plafon untuk fasilitas kredit diisi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Bersama/Sindikasi
2. Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.
3. Kredit Lainnya
4. Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

VI. Saldo Kredit

1. Rupiah

Kolom ini diisi jumlah baki debit dalam mata uang rupiah (dalam jutaan) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum kredit direstrukturisasi.

2. Valuta Asing

Kolom ini diisi jumlah baki debit dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah (dalam jutaan) dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan masing-

masing rekening sebelum kredit direstrukturisasi. Kurs merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan. Apabila bank pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (multi *currency*), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad kredit yang bersangkutan.

Contoh: Sesuai dengan perjanjian, plafond kredit diberikan dalam USD, namun kredit tersebut dapat dicairkan dalam mata uang rupiah. Kredit ini diperlakukan sebagai piutang/pembiayaan dalam valuta asing.

VII. Tunggakan Bunga

Kolom ini diisi dengan tunggakan bunga yang tercatat di neraca sebelum kredit direstrukturisasi.

VIII. Bunga Administrasi

Kolom ini diisi dengan kewajiban pembayaran bunga debitur yang tercatat dalam rekening administratif sebelum kredit direstrukturisasi.

IX. Jangka waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan fasilitas kredit sebelum kredit direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan fasilitas kredit sebelum kredit direstrukturisasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

X. Suku Bunga

Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XI. Kualitas Kredit

Kolom ini diisi dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Cara Restrukturisasi	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XII. Nilai Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir sebelum kredit direstrukturisasi.

XIII. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon kredit setelah restrukturisasi.

XIV. Saldo Kredit

Kolom ini diisi dengan baki debit akhir bulan laporan setelah kredit direstrukturisasi.

1. Rupiah

Kolom ini diisi jumlah baki debit dalam mata uang rupiah (dalam jutaan) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening setelah kredit direstrukturisasi.

2. Valuta Asing

Kolom ini diisi jumlah baki debit dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah (dalam jutaan) dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan masing-masing rekening setelah kredit direstrukturisasi. Kurs merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan. Apabila bank pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (multi *currency*), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad kredit yang bersangkutan.

Contoh: Sesuai dengan perjanjian, plafond kredit diberikan dalam USD, namun kredit tersebut dapat dicairkan dalam mata uang rupiah. Kredit ini diperlakukan sebagai piutang/pembiayaan dalam valuta asing.

XV. Jangka waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal perjanjian kredit baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo perjanjian kredit baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

XVI. Suku Bunga

Kolom ini diisi dengan suku bunga terakhir setelah kredit direstrukturisasi

XVII. Kualitas Kredit

Kolom ini diisi dengan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Cara Restrukturisasi	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XVIII. Nilai Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir setelah kredit direstrukturisasi.

XIX. Kerugian Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

XX. Total Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Ini

Kolom ini diisi dengan penjumlahan baki debet seluruh kredit yang direstrukturisasi selama bulan laporan.

XXI. Saldo Kredit Yang Direstrukturisasi Bulan Lalu

Kolom ini diisi dengan baki debet dari seluruh kredit yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu.

XXII. Saldo Kumulatif Kredit Yang Direstrukturisasi

Kolom ini diisi dengan total baki debet kredit yang direstrukturisasi.